BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.1413/BNSP/VII/2022

TENTANG

LISENSI

KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

TRAINER KOMPETEN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;

b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 14 Juli 2022 menyepakati pemberian lisensi kepada LSP Trainer Kompeten Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TRAINER KOMPETEN INDONESIA.

KESATU : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Trainer Kompeten Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 5 (lima) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Penyelenggara Pelatihan; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Pelatih Tempat Kerja; 3). Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Junior; 4). Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur dan 5). Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Master, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP Trainer Kompeten Indonesia dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.

KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP Trainer Kompeten Indonesia wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.

KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP Trainer Kompeten Indonesia setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP Trainer Kompeten Indonesia telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.

KELIMA : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Trainer Kompeten Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

KEENAM : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Trainer Kompeten Indonesia tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP Trainer Kompeten Indonesia untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

KETUA,

BNSP

KUNJUNG MASEHAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1413/BNSP/VII/2022
TENTANG LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TRAINER KOMPETEN INDONESIA

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TRAINER KOMPETEN INDONESIA

1. Skema Sertifikasi Okupasi Penyelenggara Pelatihan
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
2	N.78SPS02.036.1	Mengarsipkan Dokumen Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
4	N.78SPS02.011.1	Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
5	N.78SPS02.049.1	Mengelola Peserta Pelatihan Kerja
6	N.78SPS02.058.1	Menyiapkan Informasi untuk Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.059.2	Memasarkan Program Pelatihan Kerja

2. Skema Sertifikasi Okupasi Pelatih Tempat Kerja
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.011.1	Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
2	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan tatap Muka (*Face to Face*)
4	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
5	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
6	N.78SPS02.044.2	Memelihara Fasilitas Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.060.2	Memfasilitasi Pelaksanaan Pelatihan di Tempat Kerja (OJT/Pemagangan)
8	N.78SPS02.075.2	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan Secara Individual
9	N.78SPS02.078.2	Menilai Kompetensi Peserta Pelatihan di Tempat Kerja

3. Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Junior
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.011.1	Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
2	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan tatap Muka (*Face to Face*)
4	N.78SPS02.035.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
5	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
6	N.78SPS02.039.2	Mengelola Bahan Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja
8	N.78SPS02.044.2	Memelihara Fasilitas Pelatihan Kerja
9	N.78SPS02.075.2	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan Secara Individual

4. Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SP02.012.2	Menyusun program Pelatihan Kerja
2	N.78SP02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SP02.022.2	Merencanakan Evaluasi Hasil Pembelajaran
4	N.78SP02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka
5	N.78SP02.035.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lembaga Pelatihan Kerja
6	N.78SPS02.038.1	Mengelola Pemenuhan Persyaratan Bahasa, Literasi, dan Berhitung dalam Proses Pembelajaran
7	N.78SPS02.075.1	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan Secara Individu
8	N.78SPS02.010.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu
9	N.78SPS02.015.1	Merangcang Strategi Pembelajran
10	N.78SPS02.039.2	Mengelola Bahan Pelatihan Kerja
11	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja
12	N.78SPS02.063.1	Menyiapkan Pelaksanaan Pelatihan atau Asesmen Berbasis Kompetensi
13	N.78SPS02.064.1	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
14	N.78SPS02.068.1	Melakukan Asesmen Berbasis Kompetensi

5. Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur Master
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.009.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Mikro
2	N.78SPS02.013.1	Menyusun Rencana Bisnis
3	N.78SPS02.014.2	Merencanakan Strategi Pemasaran Pelatihan Kerja
4	N.78SPS02.016.1	Merancang *Platform E-learning*
5	N.78SPS02.027.2	Mengembangkan Jejaring Kerjasama Kemitraan Antar Lembaga/Perusahaan
6	N.78SPS02.030.1	Memfasilitasi *e-Learning*
7	N.78SPS02.033.1	Melakukan Negosiasi dengan Mitra Lembaga Pelatihan Kerja
8	N.78SPS02.059.2	Memasarkan Program Pelatihan Kerja
9	N.78SPS01.001.2	Membuat Peta Kompetensi
10	N.78SPS01.003.2	Merumuskan Standar
11	N.78SPS02.008.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Makro

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
12	N.78SPS02.023.1	Mengembangkan Program Pelatihan Kerja
13	N.78SPS02.084.2	Mengevaluasi Pelaksanaan Suatu Program Pelatihan Kerja
14	N.78SPS02.086.2	Mengevaluasi Biaya Suatu Program Pelatihan Kerja

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT